



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan seiring dengan perkembangan pembangunan dan dalam rangka pemeliharaan aset yang dikelola dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah maka dibutuhkan pemasukan dana untuk menutup sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
2. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. **Badan**, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer. Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. **Kekayaan Daerah**, adalah kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten meliputi tanah, peralatan dan laboratorium, alat-alat berat dan bangunan gedung.
7. **Tanah**, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
8. **Peralatan**, adalah alat yang sesuai fungsinya dipergunakan untuk memperlancar/menunjang pelaksanaan proyek pembangunan, yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
9. **Laboratorium**, adalah bangunan atau sebagian dari bangunan khusus beserta peralatannya untuk melakukan penelitian teknik terhadap bahan atau pekerjaan tertentu (kontrol kuitansi) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
10. **Alat – alat berat**, adalah alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
11. **Operator**, adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk untuk mengoperasikan peralatan.
12. **Bangunan/gedung** adalah bangunan/gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
13. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah biaya yang dipungut Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada **Wajib Retribusi** serta pengawasan penyeterannya.
15. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut **retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. **Retribusi Jasa Usaha**, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. **Jasa Usaha**, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. **Wajib Retribusi**, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. **Masa Retribusi**, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi **Wajib Retribusi** untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
20. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah surat yang digunakan oleh **Wajib Retribusi** untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke **Kas Umum Daerah** atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemakaian Kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah ;
 - b. pemakaian peralatan dan laboratorium untuk keperluan pembangunan ;
 - c. pemakaian alat-alat berat ; dan
 - d. pemakaian bangunan/gedung.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- (1) Pemakaian tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum ;
- (2) Pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan sosial atau kepentingan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk jenis retribusi jasa usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT DAN WAKTU PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menyesuaikan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat yang menggunakan kekayaan daerah dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi pemakaian kekayaan daerah harus disesuaikan agar terdapat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak timpang.

Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, justru dengan adanya kenaikan retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dan aset atau kekayaan daerah dapat terawat dengan baik seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 21 TAHUN 2010
 TANGGAL : 30 Desember 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No.	Uraian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
a.	ALAT-ALAT BERAT :			
	1. Rear Dump Truck Colt Diesel :			
	a. untuk kepentingan sosial	150.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	200.000	hari	
	2. Truck Izusu			
	a. untuk kepentingan social	100.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	150.000	hari	
	3. Truck Hino			
	a. untuk kepentingan social	150.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	200.000	hari	
	4. Walls 6 s/d 8 ton			
	a. untuk kepentingan social	100.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	150.000	hari	
	5. Walls 8 s/d 10 ton			
	a. untuk kepentingan social	100.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	175.000	hari	
	6. Try Wheel Roller			
	a. untuk kepentingan social	100.000	hari	
	b. untuk kepentingan umum	175.000	hari	
	7. Front End Loader	175.000	hari	
	8. Walls 2.5 ton	75.000	hari	
b.	LABORATORIUM TANAH :			
	1. pemeriksaan kadar air	15.000	sample	
	2. pemeriksaan berat jenis (Picnometer)	15.000	sample	
	3. test atterbers	20.000	sample	
	4. analisa saringan	25.000	sample	
	5. hidrometer test	20.000	titik	
	6. consolidation test	75.000	titik	
	7. direct shear test	70.000	titik	
	8. permeability	35.000	titik	
	9. laboratory cbr test	50.000	titik	
	10. pemeriksaan berat isi	12.000	sample	
	11. compaction standar test	50.000	sample	
	12. compaction modified test	50.000	sample	
	13. speedy moisture content	20.000	sample	
	14. hand bor (max. 3 m)	75.000	titik	
	15. pengambilan contoh tanah	20.000	titik	
	16. sondir ringan (max. 5.50 ton)	75.000	titik	
c.	LABORATORIUM BAHAN JALAN :			
	1. los angeles abrassion test	35.000	sample	
	2. analisa jaringan	20.000	sample	
	3. berat jenis agregat	10.000	sample	
	4. kadar lumpur dan lempung	10.000	sample	
	5. organik agregat halus	10.000	sample	
	6. kadar air agregat	10.000	buah	
	7. kelekatan terhadap aspal	25.000	sample	

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Daerah Tingkat II Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1998 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2010**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 21**

1	2	3	4	5
	8. extraction test aspal (termasuk pengambilan contoh)	15.000	sample	
	9. bor lapis penetralisasi	15.000	titik	
	10. contoh (sample)	15.000	titik	
	11. core drill test (laston)	50.000	titik	
	12. marshal test	70.000	titik	
	13. kepadatan lapangan (dpc) untuk lpa/lpb badan/bahu jalan	50.000	titik	
	14. laboratory cbr test	10.000	titik	
	15. sand cone test	15.000	titik	
	16. benklemen beam	15.000	titik	
	d. LABORATORIUM BETON :			
	1. mixed design beton	200.000	sample	
	2. analisa saringan	15.000	sample	
	3. strength compressive beton/tekan hancur beton	10.000	buah	
	5. hammer test	10.000	titik	
	6. kuat tekan hancur spesi/mortar	10.000	buah	
	7. cetak kubus	7.500	buah	
	e. PEMAKAIAN TANAH :			
	1. tanah tidak permanen / sawah	950	m ² / tahun	
	2. tanah permanen / tanah kering	1.300	m ² / bulan	
	3. pemasangan papan reklame/panggung reklame / kain reklame / spanduk / baliho	3.500	m ² / bulan	
	4. pemasangan baliho permanen	5.000	m ² / bulan	
	f. GEDUNG EKA KAPTI :			
	1. orang pribadi atau badan	2.500.000	hari	
	2. pelajar / mahasiswa	1.500.000	hari	
	3. pertunjukan tanpa memungut bayaran kepada penonton	3.000.000	hari	
	4. pertunjukan dengan memungut bayaran kepada penonton	5.000.000	hari	
	5. pertunjukan amal dengan memungut bayaran kepada penonton	3.000.000	hari	
	g. BALAI PELATIHAN PERTANIAN TERPADU NGRAMBE :			
	1. untuk kepentingan kedinasan :			
	a. aula	100.000	hari	
	b. ruang kelas	200.000	hari	
	c. ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur	200.000	hari	
	2. untuk kepentingan umum :			
	a. aula	150.000	hari	
	b. ruang kelas	250.000	hari	
	c. ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur	300.000	hari	

1	2	3	4	5
h.	PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN	500	straw	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO